BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

Jln. Deyah 2 No. 9, Kel. Bukit Sofa, Kec. Siantar Sitalasari
Telp. : 0622-7358019, Website : www.pematangsiantar.bawaslu.go.id
Kode Pos 21137

Pematangsiantar, 17 Maret 2020

Nomor : 023 /K.SU-30/ PP.00 /III/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 13 (Tiga belas)
Perihal : **Rekomendasi**

Kepada Yth,
Bapak Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Pematangsiantar
di_
Tempat.

1. Dasar Hukum:
   1.1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
   1.2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemiliahan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota;
   1.3. Peraturan Dewan Kohormatan Penyelenggaran Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilahan Umum;
   1.4. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Tekhnis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota;
   1.5. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0410/K.BAWASLU/HK.05/XI/2019 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pengawasan;
   1.6. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 0031/K.BAWASLU/PM.00.00/I/2020 Tentang Panduan Pengisian Formulir Model A dan Pengawasan Pembentukan PPK, PPS dan KPPS dalam Pilkada 2020.

CamScanner

2. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Pematangsiantar terhadap hasil seleksi wawancara calon Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2020 **atas nama J.Pratama Calon Anggota PPS Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat,** diduga telah melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang persyaratan menjadi Anggota Penyelenggara Pemilihan Umum (*berkas terlampir)* dan selanjutnya diteruskan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar untuk ditindaklanjuti sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Plh.KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

Nanang Wahyudi Harahap,S.Sos

Tembusan Yth :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara (sebagai laporan);
2. Arsip

Bawaslu Kota Pematangsiantar

CamScanner